



PUTUSAN

Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.KENCANA ROYALINDO, Perseroan (Hotel Mercure Rehgency Makassar) yang diwakili oleh Direktur, Tn. Ali Selamat, berkedudukan di Jalan Daeng Tompo No. 08, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nico Simen, SH, dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Rajawali No. 45, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- 1 YOSEF HURMA, bertempat tinggal di Jl. Dg. Supu Komp. SMPN 20 Antang, Makassar;
- 2 YOHANES K, bertempat tinggal di Jl. Dg. Supu, Komp. SMPN 20 Antang, Makassar;
- 3 VITALIS PANDI, bertempat tinggal di Jl. Kakatua II Lr. 3 No. 29 A, Makassar;
- 4 RUSMAN, bertempat tinggal di Jl. Minasa Karya No. 6D, Makassar;
- 5 MARKUS EBO, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Lr. 7, Makassar;
- 6 SUDUNG S, bertempat tinggal di Jl. Perunnas Antang, Makassar;
- 7 AMRI NURDIN, bertempat tinggal di Jl. Rappokalling Utara, Makassar;
- 8 MAKMUR AKIS, bertempat tinggal di Jl. Kakatua II, Makassar;
- 9 ANSAR MUIN, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar 12 Lr. 4/52, Makassar;
- 10 YANCE YANA K, bertempat tinggal di Jl. BTN Mangga 3, Makassar;
- 11 HATIJA, bertempat tinggal di Jl. BTP Blok AE No. 548, Makassar;
- 12 RAHMAN YUNUS, bertempat tinggal di Komp. Lr. 5 Tello Baru, Makassar;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 SITI SENIAWATI A, bertempat tinggal di Jl. BTN Pao-pao Permai, Gowa;
- 14 BACTIAR, bertempat tinggal di Jl. Balla Lompoa Barombong;
- 15 HAERUDDIN, bertempat tinggal di Palompong RT 003/005, Limbung, Gowa;
- 16 ARIES PRATAMA, bertempat tinggal di Jl. Baji Pangasseng, Makassar;
- 17 MELSIANUS, bertempat tinggal di Jl. Ablam Asr Bara-baraya Blok A/7, Makassar;
- 18 SOFAR BAWADI NAPITUPULU, bertempat tinggal di Cendrawasih ASWIP I Blok I No. 9, Makassar;
- 19 JUS MANSYUR, bertempat tinggal di DR. Ratulangi I, Makassar;
- 20 Andi ENY RITA SOPHIAN, bertempat tinggal di Jl. Dangko Perumahan Griya Abd Kadir Blok C No. 3, Makassar;
- 21 INDAH SRIYUNINGSI, bertempat tinggal di Jl. G. Lompobattang Lr. 88 No. 10, Makassar;
- 22 HARRY PERDANA, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Asmat Blok K No. 16, Makassar;
- 23 SAHARUDDIN, bertempat tinggal di Jl. Andi Tonro No. 65, Makassar;
- 24 ANDRY, bertempat tinggal di Jl. Dg. Tata I Blok B 24 No.12, Makassar;
- 25 LUKMAN, bertempat tinggal di Jl. BTN Mangga 3 Blok D3 No. 15, Makassar;
- 26 YUSAFRIL FP, bertempat tinggal di Komp. SMPN 20 No. 38, Antang, Makassar;
- 27 UMAR, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar 10, Lr. 8 No. 19, Makassar;
- 28 HERYANTO DEMARAMPANG, bertempat tinggal di Jl. Pallantikang 3 No. 9, Kab. Gowa;
- 29 M. AKBAR BADARUDDIN, bertempat tinggal di Jl. Dg. Ngade Stp 4 No. 4, Makassar;
- 30 SYARIFUDDIN, bertempat tinggal di Jl. Abd. Dg. Sirua, Paropo 3 No. 11, Makassar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 ZULFIADI BUCHARI, bertempat tinggal di Tomposappa Kel. Barombong, Kec. Tamalate, Makassar;
- 32 HUSAIN, bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin Kanal IV, Makassar;
- 33 IHCWANSYAH, bertempat tinggal di Jl. Racing Centre Blok I No. 7, BTN Tonasa Panakkukang, Makassar;
- 34 ZUBAIR, bertempat tinggal di Jl. Antang Raya Pannara No. 28, Makassar;
- 35 ADIPRANOTO, bertempat tinggal di Jl. Ballaparang I No. 12, Makassar;
- 36 DICKY SUDERES, bertempat tinggal di Jl. Kamino No. 3, Maluku, Makassar;
- 37 HALIM, bertempat tinggal di Kunjungmae, Galut, Kab. Takalar;
- 38 NUR QADRY, bertempat tinggal di Kunjungmae, Galut, Kab. Takalar;
- 39 HILDA YANTI NAIM, bertempat tinggal di BTN Pao-Pao Permai Blok ES No. 16, Kab. Gowa;
- 40 ALFRED ALEXANDER, bertempat tinggal di Jln. Singa No. 81, Makassar;
- 41 KARMAN, bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 13 No. 13 B, Makassar;
- 42 ARMIN, bertempat tinggal di Jl. Baji Gau II No. 37C, Makassar;
- 43 YOUWANDA, bertempat tinggal di Jl. Rappokalling Utara, Makassar;
- 44 ADAM MALIK, bertempat tinggal di Jl. Bunga Eja Baru, Makassar;
- 45 ADB, RAHMAN, bertempat tinggal di Jl. Bulu Gading No. 14, Makassar;
- 46 RINI RISKIANI, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Alang No. 90A, Makassar;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 adalah karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar) dengan jabatan Asst Houssekeper dengan masa kerja ± 19 tahun dengan menerima upah Rp2.005560,-, perbulan;
2. Bahwa Penggugat 2 adalah karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar) dengan jabatan Linen/LYD Attendan, dengan masa Kerja ± 18 tahun dengan menerima upah Rp1.625.400,- perbulan;
3. Bahwa Penggugat 3 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar) dengan jabatan Room Attendant, dengan masa kerja ± 19 tahun dengan menerima upah Rp1.625.400,- perbulan;
4. Bahwa Penggugat 4 adalah Karyawan RUSMAN PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar) dengan jabatan Room Attendant, dengan masa kerja + 17 tahun dengan menerima upah Rp1.625.000,- perbulan;
5. Bahwa Penggugat 5 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Room Attendant, dengan masa kerja ± 18 tahun dengan menerima upah Rp1.25.000,- perbulan;
6. Bahwa Penggugat 6 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Senior Technician, dengan masa kerja ± 6 tahun, dengan menerima upah Rp1.822.050,- perbulan;
7. Bahwa Penggugat 7 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan FBS Attendant, dengan masa kerja ± 6 tahun dengan menerima upah Rp1678.000,- perbulan;
8. Bahwa Penggugat 8 adalah Karyawan PT. Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Engineering SPV, dengan masa kerja ± 9 tahun, dengan menerima upah Rp1.937.934,- perbulan;
9. Bahwa Penggugat 8 Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Art Designer, dengan masa kerja ± 8 tahun, dengan menerima upah Rp1.614.400,- perbulan;
10. Bahwa Penggugat 10 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Room Attendant, dengan masa kerja ± 8 tahun dengan menerima upah Rp1.620.000,- perbulan;
11. Bahwa Penggugat 11 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan House keeping, dengan masa kerja ± 18 tahun, dengan menerima upah Rp1.625.400,- perbulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat 12 Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Steward SPV, dengan masa kerja  $\pm$  7, dengan menerima upah Rp1.739.096,- perbulan;
13. Bahwa Penggugat 13 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan HK. Admin, dengan menerima upah Rp1.560.000,- perbulan;
14. Bahwa Penggugat 14 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Room Attendant, dengan masa kerja  $\pm$  8 tahun, dengan menerima upah Rp1.590.000,- perbulan;
15. Bahwa Penggugat 15 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Security, dengan masa kerja + 6 tahun, dengan menerima upah Rp1.590.000,- perbulan;
16. Bahwa Penggugat 16 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Cook Helper, dengan masa kerja  $\pm$  6 tahun dengan menerima upah Rp1.590.000,- perbulan;
17. Bahwa Penggugat 17 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Room Attendant, dengan masa kerja  $\pm$  8 tahun, dengan menerima upah Rp1.620.000,- perbulan;
18. Bahwa Penggugat 18 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Security, dengan masa kerja  $\pm$  9 tahun, dengan menerima upah Rp1.625.400,- perbulan;
19. Bahwa Penggugat 19 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Room Attendant, dengan masa kerja  $\pm$  6 tahun, dengan menerima upah Rp1.550.000,- perbulan;
20. Bahwa Penggugat 20 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Guest Service Agent, dengan masa kerja  $\pm$  7 tahun, dengan menerima upah Rp1.731.1396,- perbulan;
21. Bahwa Penggugat 21 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Guest Service Agent, dengan masa kerja  $\pm$  7 tahun, dengan menerima upah Rp1.731.396,- perbulan;
22. Bahwa Penggugat 22 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Engineering SPV, dengan masa kerja  $\pm$  7 tahun, dengan menerima upah Rp1.894.400, perbulan;

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Penggugat 23 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan FBS Attendent, dengan masa kerja  $\pm$  5 dengan menerima upah Rp1.669.200,- perbulan;
24. Bahwa Penggugat 24 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Sales Executive, dengan masa kerja  $\pm$  7 tahun, dengan menerima upah Rp1.933.880,- perbulan;
25. Bahwa Penggugat 25 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan FBS Attendent, dengan masa kerja  $\pm$  5 tahun, dengan menerima upah Rp1.550.000,- perbulan;
26. Bahwa Penggugat 26 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan FBS Attendant, dengan masa kerja  $\pm$  5 tahun, dengan menerima upah Rp1.560.000, perbulan;
27. Bahwa Penggugat 27 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Cook, dengan masa kerja  $\pm$  dengan menerima upah Rp1.500.000,- perbulan;
28. Bahwa Penggugat 28 adalah, Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Cook Helper, dengan masa kerja + 5 tahun, dengan menerima upah Rp1.560.000,- perbulan;
29. Bahwa Penggugat 29 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Guest Service Agent, dengan masa kerja  $\pm$  6 dengan menerima upah Rp1.731.396,- perbulan;
30. Bahwa Penggugat 30 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Cook Helper, dengan masa kerja  $\pm$  6 tahun, dengan menerima upah Rp1.678.000,- perbulan;
31. Bahwa Penggugat 31 adalah Pekerjaan Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Room Attendant, dengan masa kerja  $\pm$  6 tahun dengan menerima upah Rp1.560.000,- perbulan;
32. Bahwa Penggugat 32 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Bella Attendant, dengan masa kerja  $\pm$  7 tahun, dengan menerima upah Rp1.595.300,- Perbulan;
33. Bahwa Penggugat 33 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Collector, dengan masa kerja  $\pm$  7, dengan menerima upah Rp1.590.000,- perbulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Penggugat 34 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan Jabatan Cook, dengan masa kerja  $\pm$  9 tahun, dengan menerima upah Rp1.620.000,- perbulan;
35. Bahwa Penggugat 35 adalah Karyawan PT, Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Technician, dengan masa kerja  $\pm$  4 tahun, dengan menerima upah Rp1.530.000,- perbulan;
36. Bahwa Penggugat adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Cook Helper, dengan masa kerja 3 tahun, dengan menerima upah Rp1.530.000,- perbulan;
37. Bahwa Penggugat 37 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Technician, dengan masa kerja  $\pm$  4 tahun, dengan menerima upah Rp1.560.000,- perbulan;
38. Bahwa Penggugat 38 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Technician, dengan masa kerja  $\pm$  tahun, dengan menerima upah Rp1.530.000,- perbulan;
39. Bahwa Penggugat 39 adalah Pekerjaan Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan FB Attendant, dengan masa kerja  $\pm$  4 tahun, dengan menerima upah Rp1.535.100,- perbulan;
40. Bahwa Penggugat 40 adalah, Pekerjaan Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Reception, dengan masa kerja 3 tahun, dengan menerima upah Rp1.595.-300,- perbulan;
41. Bahwa Penggugat 41 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Bell Attendant, dengan masa kerja  $\pm$  3 tahun, dengan menerima upah Rp1.530.000,- perbulan;
42. Bahwa Penggugat 42 Adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan FB Attendant, dengan masa kerja  $\pm$  3 tahun, dengan menerima upah Rp1.530.000,- perbulan;
43. Bahwa Penggugat adalah 43 Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Cook Helper, dengan masa kerja  $\pm$  4 tahun, dengan menerima upah Rp1.560.000,- perbulan;
44. Bahwa Penggugat 44 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan FB Attendant, dengan masa kerja  $\pm$  3 tahun, dengan menerima upah Rp1.560.000,- perbulan;

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa Penggugat 45 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan Cook Helper, dengan masa kerja  $\pm$  1 tahun, dengan menerima upah Rp1.560.000,- perbulan;
46. Bahwa Penggugat 46 adalah Karyawan PT. Kencana Royalindo Persero (Hotel Mercure Regency Makassar), dengan jabatan FB Attendant, dengan masa kerja  $\pm$  4 tahun, dengan menerima upah Rp1.535.100,- perbulan;
47. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 Tergugat memberhentikan Penggugat Nomor 1 sampai dengan Penggugat Nomor 35 dengan alasan karena Penggugat melakukan mogok tidak sah, melanggar PKB Pasal 66 angka 1 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
48. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013 Tergugat memberhentikan Penggugat Nomor 36 sampai dengan Penggugat Nomor 44 dengan alasan kontrak kerja berakhir;
49. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 Tergugat juga memberhentikan Penggugat nomor 45 dan nomor 46 dengan alasan yang sama yaitu kontrak kerja berakhir;
50. Bahwa praktek kontrak kerja terhadap Penggugat 36 sampai dengan Penggugat 46 (berjumlah 11 orang) yang dipraktekkan oleh Tergugat, sehingga memudahkan Tergugat untuk memberhentikan karyawannya adalah tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
51. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 terdapat suatu clausula penegasan bagi karyawan dengan status kontrak di Hotel Mercure Regency dalam poin 4 ditegaskan menjadikan karyawan yang bergabung dalam anggota SP PUK Hotel Mercure sebagai karyawan tetap bagi mereka yang memiliki masa kerja 3 tahun dan yang masih dibawah 3 tahun akan dibicarakan pada proses pembuatan PKB;
52. Bahwa dengan Berita Acara Perundingan pada poin 50 tersebut di atas, maka PD SP Pariwisata bersama PUK Hotel Mercure Regency Makassar melakukan protes keras atas tindakan pengakhiran hubungan kerja bagi karyawan kontrak tersebut di atas yang dikemas dalam aksi demonstrasi yang secara resmi disampaikan kepada pihak Kepolisian Kota Besar Makassar yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dengan tembusan kepada pihak Manajemen Hotel Mercure Regency dengan tujuan agar karyawan kontrak tersebut dilanjutkan hubungan kerjanya di Hotel Mercure;
53. Bahwa akibat Demonstrasi Penggugat tersebut, Tergugat memberhentikan lagi karyawan tetap sebanyak 35 orang tertanggal 26 Februari 2013, sehingga total karyawan yang di PHK baik pengurus maupun anggota sebanyak 46 orang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa Penggugat melakukan berbagai upaya penyelesaian secara musyawarah dalam berbagai pertemuan, baik yang dimediasi oleh Apindo, DPRD Kota Makassar namun Tergugat tidak meresponnya secara positif;
55. Bahwa karena pada perundangan pertama ditingkat mediasi tidak tercapai perdamaian (kesepakatan) karena Tergugat tetap pada pendiriannya dan hanya mau membayar uang pesangon 3 bulan gaji ditambah uang kerohanian 1 bulan melalui kuasa hukumnya tertanggal 10 Oktober 2013;
56. Bahwa para Penggugat menerima anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tertanggal 30 September 2013 dimana Penggugat mendapatkan Pesangon dengan ketentuan 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, penghargaan masa kerja serta ganti kerugian lainnya sesuai dengan ketentuan ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;
57. Bahwa Tergugat dalam hal ini telah melakukan PHK sepihak, tidak mengajukan Permohonan PHK ke PHI dan PHK tersebut tanpa ada penetapan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan.
58. Bahwa Tergugat telah melakukan PHK dengan PHK massal sehingga dikualifikasikan sebagai Union Busting (pembumi hangusan Serikat Pekerja) melanggar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Pasal 28 Juncto Pasal 43 dimana termasuk pelanggaran Pidana. Oleh karena itu selain tindakan tersebut di atas Penggugat Nomor 1 sampai dengan Penggugat Nomor 46 menuntut kepada Tergugat untuk membayar hak pesangon, sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 serta ganti rugi lainnya sesuai dengan ketentuan ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Penggugat 1;

Masa kerja ± 19 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.005.560,-	Rp36.100.080,-
- Penghargaan masa kerja 7 x Rp2.005.560,-	<u>Rp14.038.920,-</u>
	Rp50.139.920,-
- Pengobatan/perumahan Rp50.139.000,- x 15%	Rp7.520.850,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp2.005.560,-	<u>Rp962.668,-</u>
Jumlah	Rp58.622.518,-

Penggugat 2;

Masa Kerja ± 18 tahun;

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.625.400,-	Rp29.257.200,-
- Penghargaan masa kerja 6 x Rp1.625.400,-	<u>Rp9.752.400,-</u>
	Rp39.009.600,-
- Pengobatan/perumahan Rp39.009.600,- x 15%	Rp5.851.440,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.625.400,-	<u>Rp780192,-</u>
Jumlah	Rp45.641.232,-

## Penggugat 3;

Masa kerja ± 19 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.625.400,-	Rp29.257.200,-
- Penghargaan masa kerja 7 x Rp1.625.400,-	<u>Rp11.377.800,-</u>
	Rp40.635.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp40.635.000,- x 15%	Rp6.095.250,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.625.400,-	<u>Rp780.192,-</u>
Jumlah	Rp47.510.442,-

## Penggugat 4;

Masa kerja ± 17 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.625.000,-	Rp29.250.000,-
- Penghargaan masa kerja 6 x Rp1.625.000,-	<u>Rp9.750.000,-</u>
	Rp39.000.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp39.000.000,- x 15%	Rp5.850.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.625,-	<u>Rp780.000,-</u>
Jumlah	Rp45.630.000,-

## Penggugat 5;

Masa kerja ± 18 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.625.000,-	Rp29.250.000,-
- Penghargaan masa kerja 7 x Rp1.625.000,-	<u>Rp11.375.000,-</u>
	Rp40.625.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp40.625.000,- x 15%	Rp6.093.750,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.625.000,-	<u>Rp780.000,-</u>
Jumlah	Rp47.498.750,-

## Penggugat 6;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.822.050,-	Rp25.508.700,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.822.050,-	<u>Rp5.466.150,-</u>
	Rp30.974.850,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengobatan/perumahan Rp30.974.850,- x 15%	Rp4.646.277,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.822.050,-	<u>Rp874.584,-</u>
Jumlah	Rp36.495.661,-

Penggugat 7;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.678.000,-	Rp25.250.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.678.000,-	<u>Rp5.466.150,-</u>
	Rp30.974.850,-
- Pengobatan/perumahan Rp28.526.000,- x 15%	Rp4.646.277,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.678.000,-	<u>Rp874.584,-</u>
Jumlah	Rp33.610.340,-

Penggugat 8;

Masa kerja ± 9 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.937.934,-	Rp34.882.812,-
- Penghargaan masa kerja 4 x Rp1.937.934,-	<u>Rp7.751.736,-</u>
	Rp42.634.548,-
- Pengobatan/perumahan Rp42.634.548,- x 15%	Rp6.395.182,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.937.934,-	<u>Rp980.208,-</u>
Jumlah	Rp49.959.938,-

Penggugat 9;

Masa kerja ± 8 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.614.400,-	Rp29.059.200,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.614.400,-	<u>Rp4.834.200,-</u>
	Rp33.902.400,-
- Pengobatan/perumahan Rp33.902.400,- x 15%	Rp5.085.360,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.614.400,-	<u>Rp774.912,-</u>
Jumlah	Rp38.762.672,-

Penggugat 10;

Masa kerja ± 8 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.620.000,-	Rp29.160.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.620.000,-	<u>Rp4.860.000,-</u>
	Rp34.020.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp34.020.000,- x 15%	Rp5.103.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.620.000,-	<u>Rp777.600,-</u>
Jumlah	Rp39.900.600,-

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 11;  
Masa kerja ± 18 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.625.400,-	Rp29.257.200,-
- Penghargaan masa kerja 7 x Rp1.625.400,-	<u>Rp11.377.800,-</u>
	Rp40.635.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp40.635.000,- x 15%	Rp6.095.250,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.625.400,-	<u>Rp780.192,-</u>
Jumlah	Rp47.510.442,-

Penggugat 12;  
Masa kerja ± 7 tahun;

- Uang pesangon 2 x 8 Rp1.739.096,-	Rp27.825.536,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1739.096,-	<u>Rp5.217.288,-</u>
	Rp33.042.824,-
- Pengobatan/perumahan Rp33.042.824,- x 15%	Rp4.956.423,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.739.096,-	<u>Rp834.766,-</u>
Jumlah	Rp38.834.013,-

Penggugat 13;  
Masa kerja ± 5 tahun;

- Uang pesangon 2 x 6 Rp1.560.000 -	Rp18.720.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.560.000,-	<u>Rp3.120.000,-</u>
	Rp21.840.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp21.840.000,- x 15%	Rp3.276.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp25.864.800,-

Penggugat 14;  
Masa kerja ± 8 tahun;

- Uang Pesangon 2 x 9 Rp1.590.000-	Rp28.620.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp590.000,- <u>Rp4.770.000,-</u>	
	Rp33.390.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp33.390.000,- x 15%	Rp5.008.500,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.590.000,-	<u>Rp763.200,-</u>
Jumlah	Rp39.161.700,-

Penggugat 15;  
Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.590.000,-	Rp22.260.000,-
-------------------------------------	----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.590.000,-	<u>Rp4.770.000,-</u>
	Rp27.030.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp27.030.000,- x 15%	Rp4.054.500,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.590.000,-	<u>Rp763.200,-</u>
Jumlah	Rp31.847.700,-

Penggugat 16;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.590.000,-	Rp22.260.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.590.000,-	<u>Rp4.770.000,-</u>
	Rp27.030.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp27.030.000,- x 15%	Rp4.054.500,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.590.000,-	<u>Rp763.200,-</u>
Jumlah	Rp31.847.700,-

Penggugat 17;

Masa kerja ± 8 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.620.000,-	Rp29.160.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.620.000,-	<u>Rp4.860.000,-</u>
	Rp34.020.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp34.020.000,- x 15%	Rp5.103.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.620.000,-	<u>Rp777.600,-</u>
Jumlah	Rp39.900.600,-

Penggugat 18;

Masa kerja ± 9 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.625.400,-	Rp29.257.200,-
- Penghargaan masa kerja 4x Rp1.625.400,-	Rp6.501.600,-
	Rp35.758.800,-
- Pengobatan/perumahan Rp35.758.800,- x 15%	Rp5.363.820,-
- Uang Pengganti cuti 12/25 x Rp1.625.400,-	<u>Rp780.192,-</u>
Jumlah	Rp41.902.812,-

Penggugat 19;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.560.000,-	Rp21.840.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.560.000,-	<u>Rp24.8000,-</u>
	Rp26.520.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp26.520.000,- x 15%	Rp3.978.000,-

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp31.246.800,-

Penggugat 20;

Masa kerja ± 7 tahun;

- Uang pesangon 2 x 8 Rp1.731.396,-	Rp27.702.336,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.731.396,-	<u>Rp5.194.188,-</u>
	Rp32.896.524,-
- Pengobatan/perumahan Rp32.896.524,- x 15%	Rp4.934.478,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.731.396,-	<u>Rp831.070,-</u>
Jumlah	Rp38.662.072,-

Penggugat 21;

Masa kerja ± 7 tahun;

- Uang pesangon 2 x 8 Rp1.731.396,-	Rp27.702.336,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.731.396,-	<u>Rp5.194.188,-</u>
	Rp32.896.524,-
- Pengobatan/perumahan Rp32.896.524,- x 15%	Rp4.934.478,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.731.396,-	<u>Rp831.070,-</u>
Jumlah	Rp38.662.074,-

Penggugat 22;

Masa kerja ± 7 tahun;

- Uang pesangon 2 x 8 Rp1.894.400,-	Rp30.310.400,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.894.400,-	<u>Rp5.683.200,-</u>
	Rp35.998.600,-
- Pengobatan/perumahan Rp35.998.600,- x 15%	Rp5.399.040,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.894.400,-	<u>Rp909.312,-</u>
Jumlah	Rp42.301.952,-

Penggugat 23;

Masa kerja ± 5 tahun;

- Uang pesangon 2 x 6 Rp1.669.200,-	Rp20.030.400,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.669.200,-	<u>Rp3.338.400,-</u>
	Rp23.368.800,-
- Pengobatan/perumahan Rp23.368.800,- x 15%	Rp3.505.320,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.669.200,-	<u>Rp801.216,-</u>
Jumlah	Rp27.675.336,-

Penggugat 24;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja ± 7 tahun;

- Uang pesangon 2 x 8 Rp1.933.880,-	Rp30.942.080,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1933.880,-	<u>Rp5.801.640,-</u>
	Rp36.743.720,-
- Pengobatan/perumahan Rp36.743.720,- x 15%	Rp5.511.558,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.933.880,-	<u>Rp923.262,-</u>
Jumlah	Rp43.183.540,-

Penggugat 25;

Masa kerja ± 5 tahun;

- Uang pesangon 2 x 6 Rp1.550.000,-	Rp18.600.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.550.000,-	<u>Rp3.100.000,-</u>
	Rp21.700.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp21.700.000 x 15%	Rp3.255.000,-
- Uang pengganti cut 12/25 x Rp1.550.000,-	<u>Rp744.000,-</u>
Jumlah	Rp25.699.000,-

Penggugat 26;

Masa kerja ± 5 tahun;

- Uang pesangon 2 x 6 Rp1.560.000,-	Rp18.720.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.560.000,-	<u>Rp3.120.000,-</u>
	Rp21.840.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp21.840.000,- x 15%	Rp3.276.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp25.864.800,-

Penggugat 27;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.500.000,-	Rp21.000.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.500.000,-	<u>Rp4.500.000,-</u>
	Rp25.500.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp25.500.000,- x 15%	Rp3.825.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.500.000,-	<u>Rp720.000,-</u>
Jumlah	Rp30.045.000,-

Penggugat 28;

Masa kerja ± 5 tahun;

- Uang pesangon 2 x 6 Rp1.560.000,-	Rp18.720.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.560.000,-	<u>Rp3.120.000,-</u>

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rp21.840.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp21.840.000,- x 15%	Rp3.276.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp25.864.800,-

Penggugat 29;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.731.396,-	Rp24.239.544,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.731.396,-	<u>Rp5.194.188,-</u>
	Rp29.433.732,-
- Pengobatan/perumahan Rp29.433.732,- x 15%	Rp4.415.059,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.731.396,-	<u>Rp831.070,-</u>
Jumlah	Rp34.679.861,-

Penggugat 30;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.678.000,-	Rp23.492.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.678.000,-	<u>Rp5.034.000,-</u>
	Rp28.526.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp28.526.000,- x 15%	Rp4.278.900,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.678.000,-	<u>Rp805.440,-</u>
Jumlah	Rp33.610.340,-

Penggugat 31;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.560.000,-	Rp21.840.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.560.000,-	<u>Rp4.680.000,-</u>
	Rp26.520.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp26.520.000,- x 15%	Rp3.978.900,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp31.246.800,-

Penggugat 32;

Masa kerja ± 7 tahun;

- Uang pesangon 2 x 8 Rp1.595.300,-	Rp25.524.800,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.595.300,-	<u>Rp4.785.900,-</u>
	Rp30.310.700,-
- Pengobatan/perumahan Rp30.310.700,- x 15%	Rp4.546.605,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.595.300,-	<u>Rp765.744,-</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp35.623.049,-
Penggugat 33;		
Masa kerja ± 7 tahun;		
- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.590.000,-		Rp25.440.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.590.000,-		<u>Rp4.770.000,-</u>
		Rp30.210.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp30.210.000,- x 15%		Rp4.531.500,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.590.000,-		<u>Rp763.200,-</u>
	Jumlah	Rp35.504.700,-
Penggugat 34;		
Masa kerja ± 9 tahun;		
- Uang Pesangon 2 x 9 Rp1.620.000,-		Rp29.160.000,-
- Penghargaan masa kerja 4 x Rp1.620.000,-		<u>Rp4.680.000,-</u>
		Rp26.640.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp35.640.000,- x 15%		Rp5.346.000,-
- Uang Pengganti cuti 12/25 x Rp1.620.000,-		<u>Rp777.600,-</u>
	Jumlah	Rp41.763.600,-
Penggugat 35;		
Masa kerja ± 4 tahun;		
- Uang pesangon 2 x 5 Rp1.530.000,-		Rp15.300.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.530.000,-		<u>Rp3.060.000,-</u>
		Rp18.360.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp18.360.000,- x 15%		Rp2.754.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.530.000,-		<u>Rp734.400,-</u>
	Jumlah	Rp21.848.400,-
Penggugat 36;		
Masa kerja ± 3 tahun;		
- Uang pesangon 2 x 4 Rp1.530.000,-		Rp12.240.400,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.530.000,-		<u>Rp3.060.100,-</u>
		Rp15.308.500,-
- Pengobatan/perumahan Rp15.308.500,- x 15%		Rp2.295.075,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.530.000,-		<u>Rp734.424,-</u>
	Jumlah	Rp31.329.999,-
Penggugat 37;		
Masa kerja ± 4 tahun;		

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang pesangon 2 x 5 Rp1.560.000,-	Rp15.600.000,-
• Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.560.000,-	<u>Rp3.120.000,-</u>
	Rp28.720.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp18.720.000,- x 15%	Rp2.808.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp22.276.800,-

Penggugat 38;

Masa kerja ± 4 tahun;

• Uang pesangon 2 x 5 Rp1.530.000,-	Rp15.300.000,-
• Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.530.000,-	<u>Rp3.060.000,-</u>
	Rp18.360.000,-
• Pengobatan/perumahan Rp18.360.000,- x 15%	Rp2.754.000,-
• Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.530.000,-	<u>Rp734.400,-</u>
Jumlah	Rp21.848.400,-

Penggugat 39;

Masa kerja ± 4 tahun

- Uang pesangon 2 x 5 Rp1.530.100,-	Rp15.351.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.530.100,-	<u>Rp3.070.000,-</u>
	Rp18.421.200,-
- Pengobatan/perumahan Rp18.421.200,- x 15%	Rp2.754.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.530.100,-	<u>Rp736.848,-</u>
Jumlah	Rp21.921.228,-

Penggugat 40;

Masa kerja ± 3 tahun;

• Uang pesangon 2 x 4 Rp1.595.300,-	Rp12.762.400,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.595.300,-	<u>Rp3.190.600,-</u>
	Rp15.953.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp15.953.000,- x 15%	Rp2.392.950,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.595.300,-	<u>Rp765.744,-</u>
Jumlah	Rp19.111.694,-

Penggugat 41;

Masa kerja ± 3 tahun;

• Uang pesangon 2 x 4 Rp1.530.000,-	Rp12.240.000,-
• Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.530.000,-	<u>Rp3.190.600,-</u>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp15.300.000,-
• Pengobatan/perumahan Rp15.300.000,- x 15%	Rp2.295.000,-
• Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.530.000,-	<u>Rp734.400,-</u>
Jumlah	Rp18.329.400,-

Penggugat 42;

Masa kerja ± 3 tahun;

• Uang pesangon 2 x 4 Rp1.530.000,-	Rp12.240.000,-
• Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.530.000,-	<u>Rp3.060.000,-</u>
	Rp15.300.000,-
• Pengobatan/perumahan Rp15.300.000,- x 15%	Rp2.295.000,-
• Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.530.000,-	<u>Rp743.400,-</u>
Jumlah	Rp18.329.400,-

Penggugat 43;

Masa kerja ± 4 tahun;

- Uang pesangon 2 x 5 Rp1.560.000,-	Rp15.600.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.560.000,-	<u>Rp3.120.000,-</u>
	Rp18.720.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp18.720.000,- x 15%	Rp2.808.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp22.276.800,-

Penggugat 44;

Masa kerja ± 3 tahun;

- Uang pesangon 2 x 4 Rp1.560.000,-	Rp12.800.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.560.000,-	<u>Rp3.120.000,-</u>
	Rp15.600.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp15.600.000,- x 15%	Rp2.340.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp18.688.800,-

Penggugat 45;

Masa kerja kurang dari 1 tahun:

- Uang pesangon 2 x 1 Rp1.560.000,-	Rp3.120.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp3.120.000,- x 15%	Rp463.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp4.336.800,-

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 46;

Masa kerja ± 4 tahun;

- Uang pesangon 2 x 5 Rp1.535.100,- Rp15.351.000,-

- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.535.100,- Rp3.070.000,-

Rp18.421.200,-

- Pengobatan/perumahan Rp18.421.200,- x 15% Rp2.763.180,-

- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.535.100,- Rp736848,-

Jumlah Rp21.921.228,-

59. Bahwa karena hubungan kerja antara penggugat dan Tergugat masih dalam proses hukum, maka para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk tetap membayar upah sampai dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

60. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) lebih dahulu atas aset milik Tergugat berupa Hotel yang bernama Mercure Regency Makassar yang terletak di Jl. Daeng Patompo No. 8 Makassar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabukan gugatan Penggugat 1 sampai dengan 46 seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang perumahan dan pengobatan, serta ganti rugi lainnya kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat nomor 46 sebesar:

Penggugat 1;

Masa kerja ± 19 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.005.560,- Rp36.100.080,-

- Penghargaan masa kerja 7 x Rp2.005.560,- Rp14.038.920,-

Rp50.139.920,-

- Pengobatan/perumahan Rp50.139.000,- x 15% Rp7.520.850,-

- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp2.005.560,- Rp962.668,-

Jumlah Rp58.622.518,-

Penggugat 2;

Masa Kerja ± 18 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.625.400,- Rp29.257.200,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan masa kerja 6 x Rp1.625.400,-	<u>Rp9.752.400,-</u>
	Rp39.009.600,-
- Pengobatan/perumahan Rp39.009.600,- x 15%	Rp5.851.440,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.625.400,-	<u>Rp780192,-</u>
Jumlah	Rp45.641.232,-

Penggugat 3;

Masa kerja ± 19 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.625.400,-	Rp29.257.200,-
- Penghargaan masa kerja 7 x Rp1.625.400,-	<u>Rp11.377.800,-</u>
	Rp40.635.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp40.635.000,- x 15%	Rp6.095.250,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.625.400,-	<u>Rp780.192,-</u>
Jumlah	Rp47.510.442,-

Penggugat 4;

Masa kerja ± 17 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.625.000,-	Rp29.250.000,-
- Penghargaan masa kerja 6 x Rp1.625.000,-	<u>Rp9.750.000,-</u>
- Pengobatan/perumahan Rp39.000.000,- x 15%	Rp39.000.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.625,-	Rp5.850.000,-
	<u>Rp780.000,-</u>
Jumlah	Rp45.630.000,-

Penggugat 5;

Masa kerja ± 18 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.625.000,-	Rp29.250.000,-
- Penghargaan masa kerja 7 x Rp1.625.000,-	<u>Rp11.375.000,-</u>
	Rp40.625.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp40.625.000,- x 15%	Rp6.093.750,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.625.000,-	<u>Rp780.000,-</u>
Jumlah	Rp47.498.750,-

Penggugat 6;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.822.050,-	Rp25.508.700,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.822.050,-	<u>Rp5.466.150,-</u>
	Rp30.974.850,-
- Pengobatan/perumahan Rp30.974.850,- x 15%	Rp4.646.277,-

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.822.050,-	<u>Rp874.584,-</u>
Jumlah	Rp36.495.661,-

Penggugat 7;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.678.000,-	Rp25.250.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.678.000,-	<u>Rp5.466.150,-</u>
	Rp30.974.850,-
- Pengobatan/perumahan Rp28.526.000,- x 15%	Rp4.646.277,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.678.000,-	<u>Rp874.584,-</u>
Jumlah	Rp33.610.340,-

Penggugat 8;

Masa kerja ± 9 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.937.934,-	Rp34.882.812,-
- Penghargaan masa kerja 4 x Rp1.937.934,-	<u>Rp7.751.736,-</u>
	Rp42.634.548,-
- Pengobatan/perumahan Rp42.634.548,- x 15%	Rp6.395.182,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.937.934,-	<u>Rp980.208,-</u>
Jumlah	Rp49.959.938,-

Penggugat 9;

Masa kerja ± 8 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.614.400,-	Rp29.059.200,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.614.400,-	<u>Rp4.834.200,-</u>
	Rp33.902.400,-
- Pengobatan/perumahan Rp33.902.400,- x 15%	Rp5.085.360,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.614.400,-	<u>Rp774.912,-</u>
Jumlah	Rp38.762.672,-

Penggugat 10;

Masa kerja ± 8 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.620.000,-	Rp29.160.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.620.000,-	<u>Rp4.860.000,-</u>
	Rp34.020.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp34.020.000,- x 15%	Rp5.103.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.620.000,-	<u>Rp777.600,-</u>
Jumlah	Rp39.900.600,-

Penggugat 11;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja ± 18 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.625.400,-	Rp29.257.200,-
- Penghargaan masa kerja 7 x Rp1.625.400,-	<u>Rp11.377.800,-</u>
	Rp40.635.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp40.635.000,- x 15%	Rp6.095.250,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.625.400,-	<u>Rp780.192,-</u>
Jumlah	Rp47.510.442,-

Penggugat 12;

Masa kerja ± 7 tahun;

- Uang pesangon 2 x 8 Rp1.739.096,-	Rp27.825.536,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.739.096,-	<u>Rp5.217.288,-</u>
	Rp33.042.824,-
- Pengobatan/perumahan Rp33.042.824,- x 15%	Rp4.956.423,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.739.096,-	<u>Rp834.766,-</u>
Jumlah	Rp38.834.013,-

Penggugat 13;

Masa kerja ± 5 tahun;

- Uang pesangon 2 x 6 Rp1.560.000,-	Rp18.720.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.560.000,-	<u>Rp3.120.000,-</u>
	Rp21.840.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp21.840.000,- x 15%	Rp3.276.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp25.864.800,-

Penggugat 14;

Masa kerja ± 8 tahun;

- Uang Pesangon 2 x 9 Rp1.590.000,-	Rp28.620.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp590.000,-	<u>Rp4.770.000,-</u>
	Rp33.390.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp33.390.000,- x 15%	Rp5.008.500,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.590.000,-	<u>Rp763.200,-</u>
Jumlah	Rp39.161.700,-

Penggugat 15;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.590.000,-	Rp22.260.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.590.000,-	<u>Rp4.770.000,-</u>

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp27.030.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp27.030.000,- x 15%	Rp4.054.500,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.590.000,-	<u>Rp763.200,-</u>
Jumlah	Rp31.857.700,-
Penggugat 16;	
Masa kerja ± 6 tahun;	
- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.590.000,-	Rp22.260.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.590.000,-	<u>Rp4.770.000,-</u>
	Rp27.030.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp27.030.000,- x 15%	Rp4.054.500,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.590.000,-	<u>Rp763.200,-</u>
Jumlah	Rp31.847.700,-
Penggugat 17;	
Masa kerja ± 8 tahun;	
- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.620.000,-	Rp29.160.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.620.000,-	<u>Rp4.860.000,-</u>
	Rp34.020.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp34.020.000,- x 15%	Rp5.103.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.620.000,-	<u>Rp777.600,-</u>
Jumlah	Rp39.900.600,-
Penggugat 18;	
Masa kerja ± 9 tahun;	
- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.625.400,-	Rp29.257.200,-
- Penghargaan masa kerja 4x Rp1.625.400,-	<u>Rp6.501.600,-</u>
	Rp35.758.800,-
- Pengobatan/perumahan Rp35.758.800,- x 15%	Rp5.363.820,-
- Uang Pengganti cuti 12/25 x Rp1.625.400,-	<u>Rp780.192,-</u>
Jumlah	Rp41.902.812,-
Penggugat 19;	
Masa kerja ± 6 tahun;	
- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.560.000,-	Rp21.840.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.560.000,-	<u>Rp24.8000,-</u>
	Rp26.520.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp26.520.000,- x 15%	Rp3.978.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp31.246.800,-
Penggugat 20;		
Masa kerja ± 7 tahun;		
- Uang pesangon 2 x 8 Rp1.731.396,-		Rp27.702.336,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.731.396,-		<u>Rp5.194.188,-</u>
		Rp32.896.524,-
- Pengobatan/perumahan Rp32.896.524,- x 15%		Rp4.934.478,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.731.396,-		<u>Rp831.070,-</u>
	Jumlah	Rp38.662.072,-
Penggugat 21;		
Masa kerja ± 7 tahun;		
- Uang pesangon 2 x 8 Rp1.731.396,-		Rp27.702.336,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.731.396,-		<u>Rp5.194.188,-</u>
		Rp32.896.524,-
- Pengobatan/perumahan Rp32.896.524,- x 15%		Rp4.934.478,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.731.396,-		<u>Rp831.070,-</u>
	Jumlah	Rp38.662.074,-
Penggugat 22;		
Masa kerja ± 7 tahun;		
- Uang pesangon 2 x 8 Rp1.894.400,-		Rp30.310.400,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.894.400,-		<u>Rp5.683.200,-</u>
		Rp35.998.600,-
- Pengobatan/perumahan Rp35.998.600,- x 15%		Rp5.399.040,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.894.400,-		<u>Rp909.312,-</u>
	Jumlah	Rp42.301.952,-
Penggugat 23;		
Masa kerja ± 5 tahun;		
- Uang pesangon 2 x 6 Rp1.669.200,-		Rp20.030.400,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.669.200,-		<u>Rp3.338.400,-</u>
		Rp23.368.800,-
- Pengobatan/perumahan Rp23.368.800,- x 15%		Rp3.505.320,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.669.200,-		<u>Rp801.216,-</u>
	Jumlah	Rp27.675.336,-
Penggugat 24;		
Masa kerja ± 7 tahun;		

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 2 x 8 Rp1.933.880,-	Rp30.942.080,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1933.880,-	<u>Rp5.801.640,-</u>
	Rp36.743.720,-
- Pengobatan/perumahan Rp36.743.720,- x 15%	Rp5.511.558,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.933.880,-	<u>Rp923.262,-</u>
Jumlah	Rp43.183.540,-

Penggugat 25;

Masa kerja ± 5 tahun;

- Uang pesangon 2 x 6 Rp1.550.000,-	Rp18.600.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.550.000,-	<u>Rp3.100.000,-</u>
	Rp21.700.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp21.700.000,- x 15%	Rp3.255.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.550.000,-	<u>Rp744.000,-</u>
Jumlah	Rp25.699.000,-

Penggugat 26;

Masa kerja ± 5 tahun;

- Uang pesangon 2 x 6 Rp1.560.000,-	Rp18.720.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.560.000,-	<u>Rp3.120.000,-</u>
	Rp21.840.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp21.840.000,- x 15%	Rp3.276.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp25.864.800,-

Penggugat 27;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.500.000,-	Rp21.000.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.500.000,-	<u>Rp4.500.000,-</u>
	Rp25.500.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp25.500.000,- x 15%	Rp3.825.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.500.000,-	<u>Rp720.000,-</u>
Jumlah	Rp30.045.000,-

Penggugat 28;

Masa kerja ± 5 tahun;

- Uang pesangon 2 x 6 Rp1.560.000,-	Rp18.720.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.560.000,-	<u>Rp3.120.000,-</u>
	Rp21.840.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengobatan/perumahan Rp21.840.000,- x 15%	Rp3.276.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp25.864.800,-

Penggugat 29;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.731.396,-	Rp24.239.544,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.731.396,-	<u>Rp5.194.188,-</u>
	Rp29.433.732,-
- Pengobatan/perumahan Rp29.433.732,- x 15%	Rp4.415.059,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.731.396,-	<u>Rp831.070,-</u>
Jumlah	Rp34.679.861,-

Penggugat 30;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.678.000,-	Rp23.492.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.678.000,-	<u>Rp5.034.000,-</u>
	Rp28.526.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp28.526.000,- x 15%	Rp4.278.900,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.678.000,-	<u>Rp805.440,-</u>
Jumlah	Rp33.610.340,-

Penggugat 31;

Masa kerja ± 6 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.560.000,-	Rp21.840.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.560.000,-	<u>Rp4.680.000,-</u>
	Rp26.520.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp26.520.000,- x 15%	Rp3.978.900,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp31.246.800,-

Penggugat 32;

Masa kerja ± 7 tahun;

- Uang pesangon 2 x 8 Rp1.595.300,-	Rp25.524.800,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.595.300,-	<u>Rp4.785.900,-</u>
	Rp30.310.700,-
- Pengobatan/perumahan Rp30.310.700,- x 15%	Rp4.546.605,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.595.300,-	<u>Rp765.744,-</u>
Jumlah	Rp35.623.049,-

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 33;

Masa kerja ± 7 tahun;

- Uang pesangon 2 x 7 Rp1.590.000,-	Rp25.440.000,-
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.590.000,-	<u>Rp4.770.000,-</u>
	Rp30.210.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp30.210.000,- x 15%	Rp4.531.500,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.590.000,-	<u>Rp763.200,-</u>
Jumlah	Rp35.504.700,-

Penggugat 34;

Masa kerja ± 9 tahun;

- Uang pesangon 2 x 9 Rp1.620.000,-	Rp29.160.000,-
- Penghargaan masa kerja 4 x Rp1.620.000,-	<u>Rp4.680.000,-</u>
	Rp26.640.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp35.640.000,- x 15%	Rp5.346.000,-
- Uang Pengganti cuti 12/25 x Rp1.620.000,-	<u>Rp777.600,-</u>
Jumlah	Rp41.763.600,-

Penggugat 35;

Masa kerja ± 4 tahun;

- Uang pesangon 2 x 5 Rp1.530.000,-	Rp15.300.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.530.000,-	<u>Rp3.060.000,-</u>
	Rp18.360.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp18.360.000,- x 15%	Rp2.754.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.530.000,-	<u>Rp734.400,-</u>
Jumlah	Rp21.848.400,-

Penggugat 36;

Masa kerja ± 3 tahun;

- Uang pesangon 2 x 4 Rp1.530.000,-	Rp12.240.400,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.530.000,-	<u>Rp3.060.100,-</u>
	Rp15.308.500,-
- Pengobatan/perumahan Rp15.308.500,- x 15%	Rp2.295.075,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.530.000,-	<u>Rp734.424,-</u>
Jumlah	Rp31.329.999,-

Penggugat 37;

Masa kerja ± 4 tahun;

• Uang pesangon 2 x 5 Rp1.560.000,-	Rp15.600.000,-
-------------------------------------	----------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penghargaan masa kerja 3 x Rp1.560.000,-	<u>Rp3.120.000,-</u>
	Rp28.720.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp18.720.000,- x 15%	Rp2.808.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp22.276.800,-

Penggugat 38;

Masa kerja ± 4 tahun;

• Uang pesangon 2 x 5 Rp1.530.000,-	Rp15.300.000,-
• Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.530.000,-	<u>Rp3.060.000,-</u>
	Rp18.360.000,-
• Pengobatan/perumahan Rp18.360.000,- x 15%	Rp2.754.000,-
• Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.530.000,-	<u>Rp734.400,-</u>
Jumlah	Rp21.848.400,-

Penggugat 39;

Masa kerja ± 4 tahun

- Uang pesangon 2 x 5 Rp1.530.100,-	Rp15.351.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.530.100,-	<u>Rp3.070.000,-</u>
	Rp18.421.200,-
- Pengobatan/perumahan Rp18.421.200,- x 15%	Rp2.754.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.530.100,-	<u>Rp736.848,-</u>
Jumlah	Rp21.921.228,-

Penggugat 40;

Masa kerja ± 3 tahun;

• Uang pesangon 2 x 4 Rp1.595.300,-	Rp12.762.400,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.595.300,-	<u>Rp3.190.600,-</u>
	Rp15.953.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp15.953.000,- x 15%	Rp2.392.950,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.595.300,-	<u>Rp765.744,-</u>
Jumlah	Rp19.111.694,-

Penggugat 41;

Masa kerja ± 3 tahun;

• Uang pesangon 2 x 4 Rp1.530.000,-	Rp12.240.000,-
• Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.530.000,-	<u>Rp3.190.600,-</u>
	Rp15.300.000,-

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pengobatan/perumahan Rp15.300.000,- x 15%	Rp2.295.000,-
• Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.530.000,-	<u>Rp734.400,-</u>
Jumlah	Rp18.329.400,-

Penggugat 42;

Masa kerja ± 3 tahun;

• Uang pesangon 2 x 4 Rp1.530.000,-	Rp12.240.000,-
• Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.530.000,-	<u>Rp3.060.000,-</u>
	Rp15.300.000,-
• Pengobatan/perumahan Rp15.300.000,- x 15%	Rp2.295.000,-
• Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.530.000,-	<u>Rp743.400,-</u>
Jumlah	Rp18.329.400,-

Penggugat 43;

Masa kerja ± 4 tahun;

- Uang pesangon 2 x 5 Rp1.560.000,-	Rp15.600.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.560.000,-	<u>Rp3.120.000,-</u>
	Rp18.720.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp18.720.000,- x 15%	Rp2.808.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp22.276.800,-

Penggugat 44;

Masa kerja ± 3 tahun;

- Uang pesangon 2 x 4 Rp1.560.000,-	Rp12.800.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.560.000,-	<u>Rp3.120.000,-</u>
	Rp15.600.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp15.600.000,- x 15%	Rp2.340.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp18.688.800,-

Penggugat 45;

Masa kerja kurang dari 1 tahun;

- Uang pesangon 2 x 1 Rp1.560.000,-	Rp3.120.000,-
- Pengobatan/perumahan Rp3.120.000,- x 15%	Rp463.000,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.560.000,-	<u>Rp748.800,-</u>
Jumlah	Rp4.336.800,-

Penggugat 46;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja ± 4 tahun;

- Uang pesangon 2 x 5 Rp1.535.100,-	Rp15.351.000,-
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.535.100,-	<u>Rp3.070.000,-</u>
	Rp18.421.200,-
- Pengobatan/perumahan Rp18.421.200,- x 15%	Rp2.763.180,-
- Uang pengganti cuti 12/25 x Rp1.535.100,-	<u>Rp736848,-</u>
Jumlah	Rp21.921.228,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses masing-masing kepada para Penggugat dari bulan Maret sampai dengan November 2013 (sejak gugatan ini didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Majelis Hakim berpendapat ain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi;

A Gugatan Penggugat salah sasaran dan oleh karenanya salah subjek !. Tergugat (*in casu* P.T. Kencana Royalindo) tidak mengenal subjek hukum yang dikonstruksikan oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam surat gugatannya; Dalam tahap Duplik nantinya Tergugat akan uraikan siapa subjek hukum yang seharusnya digugat Penggugat tersebut dalam perkara Hubungan Industrial ini;

B Objek perkara tidak jelas (*obscure libel exceptie*). Alasannya:

- Hampir pada seluruh kalimat dalam Posita Gugatan penyebutan masa kerja para Penggugat dinyatakan dengan “kurang-lebih”. Padahal dalam perkara Hubungan Industrial yang berbasic perhitungan pesangon dan hak normatif lainnya, periode masa kerja harus dinyatakan secara pasti dan definitif. Ketidak jelasan penentuan masa kerja berakibat ketidak pastian menentukan nilai pesangon dan menentukan nilai hak-hak normatif lainnya;

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995, menyatakan: “Menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libels*), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor: 18/PHI.G/ 2013/PN.Mks tanggal 3 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 3 Maret 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2013, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 18/PHI.G/2013/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 6 Mei 2014, namun Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Tentang Eksepsi:

Bahwa *Judex Facti* (ic. Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Makassar) telah menolak eksepsi Penggugat Asal (kini Pemohon Kasasi), yaitu: Gugatan Penggugat mengidap “*plurium litis consortium*” karena terdapat pihak yang erat kaitannya dan amat relevan dengan gugatan tetapi tidak dijadikan Tergugat dalam perkara ini, yaitu P.T. AAPC Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Wisma “46” Lt. 14, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 1, Jakarta 10220;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika menolak eksepsi Pemohon Kasasi tersebut *Judex Facti* hanya bertumpu pada kalimat yang terdapat didalam bukti T.2 dan T.3 yaitu: "...Personil, termasuk General Manager, dipekerjakan oleh Pemilik..." (Catatan: yang dimaksud "Pemilik" didalam bukti T.2 dan T.3 adalah PT. Kencana Royalindo/Pemohon Kasasi), sehingga *Judex Facti* akhirnya membuat pertimbangan: "... semua karyawan hotel termasuk jabatan General Manager yang direkrut oleh Konsultan (PT. AAPC Indonesia) hanya memiliki hubungan kerja dengan "Pemilik" yaitu PT. Kencana Royalindo sebagai pemberi kerja" (halaman 57, paragraf pertama, putusan). Berdasarkan pertimbangan tersebut *Judex Facti* akhirnya berkesimpulan bahwa PT. AAPC Indonesia tidak perlu digugat/dilibatkan dalam perkara PHI ini;

Dengan pertimbangan putusan tersebut di atas berarti *Judex Facti* telah salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, berkenaan dengan ketentuan Hukum Pembuktian didalam Acara Perdata. Alasannya:

A Bahwa PT. AAPC Indonesia menurut hukum wajib dilibatkan dalam perkara ini, karena adanya fakta-fakta hukum di bawah ini:

Untuk diketahui, berdasarkan Bukti T.1 yaitu Keputusan Menteri hukum dan HAM R.I. No. AHU-37289.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan *in casu* Akta Risalah Rapat PT. Kencana Royalindo No. 10 tanggal 9 Juni 2009, PT. Kencana Royalindo (ic. Pemohon Kasasi) adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Makassar, didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. No. 63 Tanggal 21 Oktober 2002, pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. berdasarkan Surat Keputusan No. C-24830 HT.01.01.Th.2002 Tanggal 27 Desember 2002, yang adalah pemilik dari bangunan (yang diperuntukkan untuk Hotel) yang terletak di Jl. Daeng Tompo No. 08 Makassar;

Sedangkan Hotel Mercure Qq. Hotel Mercure Regency Makassar adalah Nama/Merek/Logo Dagang yang berkaitan dengan Hotel, yang dipegang secara eksklusif (Licensor) oleh PT. AAPC Indonesia, sebuah perusahaan yang berkantor di Wisma "46" Lt. 14, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 1, Jakarta 10220 (vide Bukti T.3 & T.5). Selain sebagai pemegang lisensi Merek Hotel Mercure, PT. AAPC Indonesia juga bergerak dalam usaha pencarian, perekrutan dan pelatihan personil Hotel berpengalaman untuk mengelola, mengoperasikan Hotel (vide Bukti T.2 & T.4);

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Management Consulting Agreement tanggal 7 Desember 2007 dan berdasarkan Tradename & Trademark License Agreement tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat oleh dan antara PT. Kencana Royalindo (ic. Pemohon Kasasi) dengan PT. AAPC Indonesia, maka pada bangunan Hotel milik Pemohon Kasasi (ic. PT. Kencana Royalindo) yang terletak di Jl. Daeng Tompo No. 08 Makassar tersebut, telah dijadikan tempat menjalankan usaha perhotelan dengan menggunakan Merek “Hotel Mercure Makassar” yang pengelolaannya sepenuhnya dipegang dan dijalankan oleh P.T. AAPC Indonesia; Dan berdasarkan “Management Consulting Agreement” tanggal 7 Desember 2007 (T.2) juncto “Tradename & Trademark License Agreement” tanggal 7 Desember 2007 (T.3) tersebut di atas, maka telah ditentukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1 PT. AAPC Indonesia memberi izin kepada Pemohon Kasasi (ic. PT. Kencana Royalindo) untuk menggunakan Merek Hotel Mercure, dengan syarat pengelolaan hotelnya diserahkan kepada PT. AAPC Indonesia (mohon dibaca halaman 15 bukti T.2, Management Consulting Agreement, Article III, 3.01, Name of Hotel);

Catatan : Dengan adanya pemberian kuasa dari PT. AAPC Indonesia kepada Pemohon Kasasi (PT. Kencana Royalindo) untuk menggunakan Merek Hotel Mercure tersebut, merupakan fakta dan bukti hukum bahwa PT. Kencana Royalindo (ic. Pemohon Kasasi) tidak identik dengan Hotel Mercure Regency Makassar, demikian pun sebaliknya;
  - 2 Reservasi dan Promosi Hotel dipegang dan dijalankan oleh PT. AAPC Indonesia (halaman 6 bukti T.2, Reservation and Promotion Services);
  - 3 Perekrutan (Recruiting Services - halaman 7 bukti T.2) Personil dan tentang Personil Hotel (Hotel Personil - halaman 12 bukti T.2) dipegang sepenuhnya dan dijalankan oleh PT. AAPC Indonesia, antara lain pengangkatan General Manager Hotel, mempekerjakan Karyawan, menetapkan gaji, pensiun, asuransi, tunjangan dan lain-lain, memberhentikan/mengganti personil yang direkrut;
  - 4 PT. AAPC Indonesia yang melaksanakan seluruh kebijakan dan prosedur operasional Hotel (halaman 8 butir 2.05 (v) bukti T.2, *implementing all operating policies and procedures*);



- 5 General Manager Hotel yang diangkat oleh PT. AAPC Indonesia berwenang mengendalikan rekening dan cadangan rekening keagenan Hotel (halaman 9 butir 2.08 (e) bukti T.2);
- 6 PT. AAPC dan/atau General Manager Hotel yang diangkat oleh PT. AAPC Indonesia berwenang atas kendali eksklusif dan kebijaksanaan di dalam operasi dan manajemen Hotel, antara lain namun tidak terbatas pada mempekerjakan dan memberhentikan seluruh personil Hotel, termasuk kompensasinya, gaji dan tunjangan karyawan (halaman 10-11 butir (ii) “*Operation of Hotel*” (a) sd. (m) bukti T.2);
- 7 Dalam rangka mengelola dan mengoperasikan Hotel, General Manager Hotel yang diangkat oleh PT. AAPC Indonesia berwenang membuat kontrak dan melaksanakan kontrak dan/atau perjanjian lain atas nama pemilik bangunan Hotel ic. PT. Kencana Royalindo (halaman 11-12 butir (iii) “*Contracts*” bukti T.2);
- 8 Pemilik bangunan Hotel (ic. PT. Kencana Royalindo/Pemohon Kasasi) dilarang melakukan intervensi atau memberikan perintah-perintah dan instruksi (*owners shall not interfere with, or give orders or instructions*) kepada personil yang dipekerjakan di Hotel oleh PT. AAPC Indonesia (halaman 12 butir (v) “*Non Interference*” bukti T.2);

Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dari Management Consulting Agreement tersebut di atas, maka menurut hukum yang bertanggungjawab atas permasalahan Hubungan Industrial pada Hotel Mercure Regency Makassar adalah PT. AAPC Indonesia, berkantor di Wisma “46” Lt. 14, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 1, Jakarta 10220. Setidak-tidaknya, P.T. AAPC Indonesia harus ikut digugat bersama dengan PT. Kencana Royalindo;

Apalagi, telah menjadi fakta di depan persidangan bahwa seluruh dokumen (surat dan akte) yang berkaitan dengan Hotel Mercure Regency Makassar tidak ditandatangani oleh Ali Selamat, Direktur PT. Kencana Royalindo (Pemohon Kasasi), tetapi ditandatangani oleh pihak Hotel Mercure Regency milik PT. AAPC qq. General Manager yang diangkat secara eksklusif oleh PT. AAPC Indonesia; Sebaliknya, Ali Selamat, Direktur PT. Kencana Royalindo dan pemilik bangunan Hotel berdasarkan bukti T.2 dan T.3, justru tegas dilarang melakukan intervensi atau memberikan perintah-perintah dan instruksi (“*owners shall not interfere with, or give orders or instructions*”) kepada personil yang dipekerjakan di Hotel oleh PT. AAPC Indonesia (vide halaman 12 butir (v) “*Non Interference*” bukti T.2);

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Sekarang, bagaimana mungkin pihak PT. AAPC Indonesia tidak wajib dilibatkan dalam perkara PHI ini sedangkan telah menjadi fakta dipersidangan bahwa PT. AAPC Indonesia adalah pemilik dari Hotel Mercure Regency Makassar dimana para Penggugat bekerja, dan PT. AAPC Indonesia melalui General Manager yang mereka angkat yang berwenang tunggal membuat keputusan-keputusan atas Hotel Mercure Regency Makassar, termasuk masalah Hubungan Industrial (ic. Upah dan PHK !), sebaliknya, Ali Selamat, Direktur PT. Kencana Royalindo dan pemilik bangunan Hotel berdasarkan bukti T.2 dan T.3, justru tegas dilarang melakukan intervensi atau memberikan perintah-perintah dan instruksi (*“owners shall not interfere with, or give orders or instructions”*) kepada personil yang dipekerjakan di Hotel oleh PT. AAPC Indonesia (vide halaman 12 butir (v) *“Non Interference”* bukti T.2);

Itulah sebabnya Pemohon Kasasi sejak semula telah mohonkan kepada Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Makassar untuk ~ karena jabatannya ~ menarik pihak PT. AAPC Indonesia, berkantor di Wisma “46” Lt. 14, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 1, Jakarta 10220, untuk dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara PHI ini.

Bahwa oleh karena PT. AAPC tidak dilibatkan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dengan alasan: karena terdapat pihak yang erat kaitannya dan amat relevan dengan gugatan perkara ini tetapi tidak dijadikan Tergugat (*“plurium litis consorsium”*);

Majelis Hakim Kasasi yang mulia;

Bahwa jika bukti *“Management Consulting Agreement”* tanggal 7 Desember 2007 (bukti T.2) juncto bukti *“Tradename & Trademark License Agreement”* tanggal 7 Desember 2007 (bukti T.3) tersebut hendak dipertimbangkan sebagai Pemberian Kuasa oleh PT. Kencana Royalindo (Pemberi Kuasa) kepada PT. AAPC Indonesia (Penerima Kuasa), maka fakta itu menurut hukum tidak menempatkan tanggungjawab kepada PT. Kencana Royalindo (ic. Pemberi Kuasa) manakala PT. AAPC (ic. Penerima Kuasa) melakukan kesalahan/kelalaian Hubungan Industrial sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam perkara ini, oleh karena Pasal 1801 KUUH Perdata telah tegas menentukan:

*“Si (penerima) kuasa tidak saja bertanggungjawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya”*;



Selanjutnya ketentuan Pasal 1803 KUUH Perdata juga menegaskan:

“Si kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

20. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak cakap atau tak mampu”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1801 KUUH Perdata dan Pasal 1803 KUUH Perdata tersebut di atas, maka permasalahan tentang Hubungan Industrial yang dinyatakan/didalilkan para Penggugat dalam perkara ini adalah tanggungjawab sepenuhnya dari Penerima Kuasa *in casu* PT. AAPC (vide Pasal 1801 KUUH Perdata) dan General Manager “Hotel Mercure Regency Makassar” yang ditunjuk dan diangkat secara eksklusif oleh PT. AAPC (vide Pasal 1803 KUUH Perdata) !;

Hal itu karena mengingat dalam gugatannya para Penggugat tegas menyatakan Tergugat *ic.* PT. Kencana Royalindo (Hotel Mercure Regency Makassar/ Pemohon Kasasi), telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (halaman 9, posita 57 surat gugatan), sedangkan fakta di persidangan membuktikan bahwa permasalahan Hubungan Industrial yang terjadi di dalam “Hotel Mercure Makassar” adalah tindakan dan perbuatan langsung yang dilakukan oleh Penerima Kuasa *in casu* PT. AAPC *qq.* General Manager “Hotel Mercure Regency Makassar” yang ditunjuk dan diangkat secara eksklusif oleh PT. AAPC !. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1801 KUUH Perdata dan Pasal 1803 KUUH Perdata menegaskan bahwa Penerima Kuasa (*ic.* P.T. AAPC) bertanggungjawab atas/tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya, dan juga bertanggungjawab atas orang yang telah ditunjuknya (*ic.* General Manager) yang ternyata tidak cakap atau tidak mampu menjalankan tugasnya;

Bahwa di dalam bukti “Management Consulting Agreement” tanggal 7 Desember 2007 (bukti T.2) & bukti “Tradename & Trademark License Agreement” tanggal 7 Desember 2007 (bukti T.3), tidak ada pasal yang mengatur tentang kehendak para pihak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1801 dan Pasal 1803 KUUH Perdata tersebut;

Adapun bukti-bukti surat yang diajukan para Penggugat di depan persidangan menunjukkan dengan jelas bahwa seluruh dokumen (surat dan akte) yang berkaitan dengan Hotel Mercure Regency Makassar tidak ditandatangani oleh Ali Selamat, Direktur PT. Kencana Royalindo, tetapi ditandatangani oleh pihak Hotel Mercure

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency milik PT. AAPC qq. General Manager yang diangkat secara eksklusif oleh PT. AAPC !;

Sebaliknya, Pemohon Kasasi (ic. Ali Selamat, Direktur PT. Kencana Royalindo dan pemilik bangunan Hotel), dilarang melakukan intervensi atau memberikan perintah-perintah dan instruksi (*owners shall not interfere with, or give orders or instructions*) kepada personil yang dipekerjakan di Hotel oleh PT. AAPC Indonesia (vide halaman 12 butir (v) “Non Interference” bukti T.2);

B Eksepsi berikut yang telah dikemukakan Pemohon Kasasi, yaitu: bahwa surat gugatan Penggugat Asal telah melanggar tertib beracara karena telah membuat penggabungan para Penggugat (*Concursus*), yaitu 46 (empat puluh enam) orang Penggugat yang masing-masing memiliki perjanjian sendiri-sendiri dengan pihak Hotel Mercure Regency Makassar, kemudian digabung ke dalam satu surat gugatan !. Dalam praktek peradilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. hal itu tidak dibenarkan karena melanggar tata tertib beracara (*proces orde*); Menurut Sudikno Mertokusumo, *Concursus* dibolehkan apabila Penggugat mengajukan gugatan yang mengandung beberapa tuntutan yang kesemuanya akibat hukumnya sama, sehingga dengan dipenuhinya/ dikabulkannya yang satu maka yang lain terkabul pula (A.T. Hamid, SH. Hukum Acara Perdata Serta Susunan & Kekuasaan Pengadilan, Tahun 1986, hal. 41);

Berdasarkan posita dan petitum surat gugatan Penggugat Asal, ternyata bahwa ke-46 (empat puluh enam) orang Penggugat tersebut masing-masing membuat Perjanjian Kerja tersendiri dengan pihak Hotel Mercure Regency Makassar (= 46 Perjanjian Kerja). Masing-masing Perjanjian Kerja *a quo* berbeda satu sama lainnya, khususnya berbeda pada waktu perjanjian dibuat/ditandatangani, juga berbeda dalam hal masa kerja masing-masing (ada yang 19 tahun, 6 tahun dan 1 tahun). Kondisi ini sangat berpotensi terjadi ketidak seragaman putusan Hakim kelak. Ada Penggugat yang mungkin akan ditolak seluruh gugatannya, ada Penggugat yang mungkin akan tidak diterima gugatannya, dan ada Penggugat yang mungkin akan dikabulkan gugatannya sebagian. Artinya, putusan Hakim yang mengabulkan yang satu tidak dengan sendirinya akan terkabul pula yang lainnya. Dan hal inilah yang dapat merusak tertib beracara !;

Majelis Hakim Kasasi yang mulia,

C Satu masalah yang luput dari pertimbangan *Judex Facti* yaitu, di dalam surat gugatannya, para Penggugat Asal tegas mendalilkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yosef Hurma (Penggugat 1), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 19 tahun;
- Yohanes K. (Penggugat 2), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 18 tahun;
- Vitalis Pandi (Penggugat 3), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 19 tahun;
- Rusman (Penggugat 4), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 17 tahun;
- Markus Ebo (Penggugat 5), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 18 tahun;
- Makmur Akis (Penggugat 8), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 9 tahun;
- Ansar Muin (Penggugat 9), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 8 tahun;
- Yance Yana K. (Penggugat 10), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 8 tahun;
- Hatija (Penggugat 11), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 18 tahun;
- Rahman Yunus (Penggugat 12), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;
- Bachtiar (Penggugat 14), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 8 tahun;
- Meslianus (Penggugat 17), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Royalindo Makasar), masa kerja 8 tahun;
- Sofar Bawadi Napitulu (Penggugat 18), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 9 tahun;
- Andi Eny Rita Sophian (Penggugat 20), karyawan PT Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;
- Indah Sriyuningsih (Penggugat 21), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;
- Harry Perdana (Penggugat 22), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andry (Penggugat 24), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;
- Husain (Penggugat 32), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;
- Ichwansyah (Penggugat 33), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;
- Zubair (Penggugat 34), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 9 tahun;

Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat Asal tersebut di atas, tidak jelas, tidak berdasar bahkan tidak logis (*onlogis*). Alasannya:

Bahwa berdasarkan bukti Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. No. AHU-37289.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan *in casu* Akta Risalah Rapat PT. Kencana Royalindo No. 10 tanggal 9 Juni 2009 (Bukti T.1) pada halaman 5 tertulis, PT. Kencana Riyalindo pertamakali didirikan dengan Akta Tanggal 21 Oktober 2002 No. 63, kemudian diubah dengan Akta Tanggal 29 Oktober 2007 No. 69. Fakta itu membuktikan bahwa pada tahun 2013 (saat gugatan perkara ini didaftarkan) PT. Kencana Royalindo baru 11 (sebelas) tahun berdiri;

Bahwa berdasarkan bukti Management Consulting Agreement tanggal 7 Desember 2007 oleh PT. AAPC Indonesia dan PT. Kencana Royalindo (Bukti T.2) pada halaman 1 tertulis, This Hotel Management Consulting Agreement (*this "Agreement"*), *is made and entered into this 7<sup>th</sup> day of December 2007* (= Perjanjian konsultasi manajemen Hotel ini (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dibuat pada tanggal 7 Desember 2007). Fakta itu membuktikan bahwa pada tahun 2013 (saat gugatan perkara ini didaftarkan) Hotel Mercure Makassar baru 6 (enam) tahun berdiri;

Dan sebagian para Penggugat Asal tersebut di atas mendalihkan telah bekerja/menjadi Karyawan PT. Kencana Royalindo (Hotel Mercure Regency Makassar) sejak 7 (tujuh) sampai 19 (sembilan belas) tahun, yaitu:

- Yosef Hurma (Penggugat 1), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 19 tahun;
- Yohanes K. (Penggugat 2), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 18 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vitalis Pandi (Penggugat 3), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 19 tahun;
- Rusman (Penggugat 4), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 17 tahun;
- Markus Ebo (Penggugat 5), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 18 tahun;
- Makmur Akis (Penggugat 8), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 9 tahun;
- Ansar Muin (Penggugat 9), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 8 tahun;
- Yance Yana K. (Penggugat 10), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 8 tahun;
- Hatija (Penggugat 11), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 18 tahun;
- Rahman Yunus (Penggugat 12), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;
- Bachtiar (Penggugat 14), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 8 tahun;
- Meslianus (Penggugat 17), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Royalindo Makasar), masa kerja 8 tahun;
- Sofar Bawadi Napitulu (Penggugat 18), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 9 tahun;
- Andi Eny Rita Sophian (Penggugat 20), karyawan PT Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;
- Indah Sriyuningsi (Penggugat 21), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;
- Harry Perdana (Penggugat 22), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;
- Andry (Penggugat 24), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;
- Husain (Penggugat 32), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ichwansyah (Penggugat 33), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 7 tahun;
- Zubair (Penggugat 34), karyawan PT. Kencana Royalindo (hotel Mercure Regency Makassar), masa kerja 9 tahun;

Sementara perusahaan PT. Kencana Royalindo (ic. Pemohon Kasasi) baru didirikan 11 (sebelas) tahun lalu, dan Hotel Mercure Makassar (Hotel Mercure Regency Makassar) sendiri baru didirikan 6 (enam) tahun lalu;

Bahwa kondisi dan dalil gugatan para Penggugat Asal yang tidak jelas (*obscure Libel*), tidak berdasar bahkan tidak logis (*onlogis*) tersebut di atas, tentu saja akan membuat kesulitan bagi Majelis Hakim – antara lain - dalam menentukan patokan perhitungan jumlah pesangon dan pembayaran-pembayaran lainnya dalam perkara ini;

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995, menyatakan:

“Menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libels*), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

Apalagi para Penggugat Asal dalam perkara ini mengajukan gugatan secara bersama-sama didalam satu surat gugatan (*concurus*), pada hal masing-masing Penggugat memiliki perjanjian sendiri-sendiri dengan pihak Hotel Mercure Regency Makassar, dimana perjanjian yang satu berbeda dengan yang lainnya dalam hal waktu perjanjian dibuat/ditandatangani, juga berbeda dalam hal masa kerja masing-masing;

Kondisi ini sangat berpotensi terjadi ketidak seragaman dalam pertimbangan putusan Hakim kelak. Ada Penggugat yang mungkin akan ditolak seluruh gugatannya, ada Penggugat yang mungkin akan tidak diterima gugatannya, dan ada Penggugat yang mungkin akan dikabulkan gugatannya sebagian. Artinya, putusan Hakim yang mengabulkan yang satu tidak dengan sendirinya akan terkabul pula yang lainnya. Dan hal inilah yang dapat merusak tertib beracara (*proces orde*);

Dengan demikian sangat berdasar jika Majelis Hakim Kasasi yang mulia menyatakan gugatan (para) Penggugat Asal tidak dapat diterima, karena seharusnya (para) Penggugat Asal mengajukan gugatan sendiri-sendiri berdasarkan Perjanjian Kerja masing-masing dengan pihak Hotel Mercure Regency Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, lagipula dalam dalil gugatan para Penggugat menyatakan bahwa sebagian para Penggugat diputuskan hubungan kerjanya karena kontraknya habis dan menuntut pesangon tanpa meminta perjanjian kerja waktu tertentu dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Kencana Royalindo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. KENCANA ROYALINDO tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 oleh Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Fauzan, S.H.,M.H., dan Dr. Horadin

Saragih, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota,

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H.Fauzan, S.H.,M.H.

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

1. Meterai ..... Rp 6.000,-

2. Redaksi ..... Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,-

Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

( SOEROSO ONO. SH., MH. )

NIP : 19490827 198303 1 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)